

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR

A. **Perlindungan Hukum Bagi Korban Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Berbagai kebijakan dan peraturan yang diterapkan dan diberlakukan di Indonesia harus benar-benar mencerminkan kondisi dan karakteristik negara. Pola dan kondisi ini tentu menjadi dasar bagi setiap peraturan dan kebijakan untuk berlaku. Inilah dasar yang disepakati bangsa Indonesia dan dituangkan dalam konstitusi NKRI 1945 dan Pancasila. Oleh sebab itu, semua kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia perlu merujuk pada Konstitusi Negara Republik Indonesia 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan dasar dan landasan utama bagi negara untuk merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memiliki peran penting dalam membangun suatu perlindungan hukum agar terciptanya tatanan masyarakat yang adil, dan damai. Begitu pula dengan perlindungan bagi anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengemukakan bahwa anak memiliki kedudukan yang integral dalam realitas kemanusiaan, serta memiliki peran krusial dalam aspek kelangsungan pembangunan nasional dan identitas bangsa. Dalam konstitusi Indonesia, pasal perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 28 B ayat (2), berbunyi :

“Negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dari ketentuan yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memelihara hak-hak seluruh individu anak yang dianggap sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Ini meliputi hak atas kelangsungan hidup dan hak untuk mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan dalam lingkungan yang bebas dari ancaman kekerasan dan perlakuan yang tidak adil. Kewajiban negara terhadap warga yang berada dalam kondisi kurang mampu dan anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian memadai dijaga dan dilaksanakan oleh pemerintah. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam disposisi yang dicantumkan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, juga diatur mengenai tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh entitas pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut menggarisbawahi bahwa entitas-entitas yang disebutkan memiliki tanggung jawab yang mutlak untuk memberikan perlindungan istimewa kepada individu-individu yang berstatus sebagai anak. Pemeliharaan khusus yang diberikan kepada individu yang berstatus sebagai anak dan telah mengalami bentuk eksploitasi ekonomi maupun seksual diatur dalam Pasal 66 dari dokumen hukum yang dikenal sebagai

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, yakni:

1. Kewajiban dan tanggung jawab yang ditemukan pada lingkup pemerintah dan masyarakat tercermin dalam tugas untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam Pasal 59 Ayat (2);
2. Pelaksanaan perlindungan khusus terhadap individu di bawah umur yang mengalami eksploitasi, sebagaimana yang diuraikan dalam pasal (1), dilaksanakan melalui:
 - a. Penyiaran dan distribusi, atau proses sosialisasi, peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan individu yang berusia anak yang menghadapi eksploitasi ekonomi maupun seksual;
 - b. Pengawasan, pelaporan, dan implementasi tindakan hukuman;
 - c. Partisipasi berbagai entitas perusahaan, organisasi serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas dalam upaya memerangi eksploitasi terhadap anak dalam aspek ekonomi maupun seksual.

Eksplorasi pada anak sering terjadi dan menjadi salah satu masalah yang belum selesai permasalahannya. Para anak yang telah menjadi korban dari tindakan orang dewasa yang secara sadar memanfaatkan hingga

memaksa mereka demi keuntungan bagi orang yang mempekerjakan anak-anak. Kembali dengan permasalahan kemiskinan yang menjadi faktor penyebab utama terjadinya eksploitasi terhadap anak.

Kebijakan dalam domain hukum pidana mewakili segmen integral dari kerangka kebijakan hukum pidana secara keseluruhan, yang juga terhubung dengan kebijakan hukum secara umum. Kedua aspek ini secara kolektif merupakan komponen yang terdapat dalam lingkup kebijakan yang lebih komprehensif, yakni kebijakan sosial. Usaha untuk mengurangi tindak kejahatan melalui penerapan alat hukum pidana juga mencakup elemen penting dalam langkah memperkuat norma-norma khususnya dalam lingkup pelaksanaan hukum pidana. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana juga merupakan elemen yang tak terpisahkan dari penerapan peraturan hukum secara menyeluruh, sehingga penetapan kebijakan peraturan pidana tidak dapat diisolasi dari strategi penegakan hukum terhadap kejahatan dan kerangka hukum yang memiliki cakupan yang lebih luas. Kebijakan yang ditemukan dalam konteks penelitian ini mengenai perlindungan anak dari tindak pidana eksploitasi anak muncul karena kesadaran akan prinsip keadilan dan perhatian terhadap masa depan bangsa. Selain itu, tingkat kepedulian terhadap upaya perlindungan anak juga dapat diukur melalui fokus mereka pada isu-isu yang terkait dengan perilaku anak yang cenderung menyimpang atau berpotensi terlibat dalam tindak kriminal.

Hukum pidana merupakan komponen integral dari sistem hukum suatu negara, yang menetapkan prinsip-prinsip atau norma untuk:

1. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dilarang dilakukan, dan mengancam dengan sanksi atau hukuman tertentu bagi individu yang melanggarnya;

2. Mengatur situasi-situasi dan kondisi-kondisi di mana pelanggaran terhadap larangan yang ada akan mengakibatkan pemberian hukuman sesuai dengan isi Undang-Undang yang berlaku;

3. Menetapkan prosedur pelaksanaan pidana apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap larangan tersebut oleh seseorang.

Para korban juga berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Dari segi hukum, hak-hak ini ada dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan beberapa hak bagi korban dan saksi sebagai berikut:

1. Memperoleh jaminan terhadap integritas pribadi, keutuhan keluarga, aset material, serta terhindar dari ancaman yang berhubungan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;

2. Terlibat dalam tahapan seleksi dan penentuan jenis perlindungan serta bantuan dalam hal keamanan;

3. Menyampaikan kesaksian tanpa adanya pengaruh atau tekanan eksternal;
4. Disediakan fasilitas penerjemah untuk memfasilitasi komunikasi;

5. Tidak dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada keterlibatan yang tidak relevan;
6. Diberikan informasi mengenai evolusi kasus yang sedang dihadapi;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan yang diambil oleh lembaga peradilan;
8. Memiliki pengetahuan tentang pembebasan narapidana;
9. Identitasnya tetap dirahasiakan;
10. Disediakan tempat tinggal sementara;
11. Memperoleh tempat tinggal baru;
12. Mendapatkan kompensasi ongkos perjalanan sesuai dengan kebutuhan;
13. Menerima konsultasi hukum;
14. Mendapatkan bantuan finansial untuk kebutuhan hidup sementara sampai masa perlindungan berakhir;
15. Menerima pendampingan.

Pada dasarnya, regulasi sepatutnya menjamin perlindungan bagi semua individu sesuai dengan kedudukan hukumnya, karena tiap orang memiliki posisi yang setara dalam kerangka hukum. Segala petugas

penegak hukum memiliki tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan serta menjalankan peran mereka dalam mewujudkan efektivitas norma-norma hukum yang berlaku. Hukum juga merujuk kepada imperatif hukum yang memiliki utilitas dalam mengadministrasikan hak dan kepentingan individu, dengan demikian, hukum mempunyai kewenangan mendasar dalam mengidentifikasi kepentingan yang memerlukan strukturisasi dan preservasi.¹

Perlindungan hukum perlu dipahami dalam beberapa tahap, yaitu bentuk perlindungan hukum yang berasal dari norma-norma dan regulasi yang akan diciptakan oleh masyarakat. Pada intinya, regulasi hukum merepresentasikan konsensus masyarakat dalam mengatur interaksi perilaku antar sesama anggota masyarakat, termasuk interaksi antara individu dengan entitas pemerintahan yang dianggap mewakili kepentingan kolektif masyarakat.² Dalam perspektif Satjipto Raharjo, konseptualisasi perlindungan hukum mengacu pada upaya untuk menjaga integritas hak-hak asasi manusia (HAM) yang telah terusik akibat tindakan tercermin dalam perbuatan individu lain. Selain itu, dimaksudkan juga untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat agar mereka dapat sepenuhnya mengalami segala hak yang telah dijamin oleh peraturan hukum.³

1. Undang-Undang Dasar 1945

a. Rumusan Pasal

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 69.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hal. 54.

Pada Pasal 28B ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa : *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah menyebutkan bahwa : *“Kewajiban Negara adalah untuk memelihara fakir miskin dan juga anak terlantar”*.

b. Sanksi Pelanggaran

Sanksi pelanggaran pada Undang-Undang biasanya sudah tertera dalam Undang-Undang lainnya yang diatur secara khusus. Namun pada sanksi hukum yang berlaku di Indonesia secara umum, ada sanksi hukum pidana dimana sanksi tersebut paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana.

c. Hak-Hak Anak

Masih berdasarkan Pasal 28 Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak-hak yang diperoleh oleh individu yang berstatus sebagai anak meliputi kapasitas untuk menjalani eksistensi, mengalami pertumbuhan, mengembangkan diri, dan berpartisipasi secara konstruktif

sesuai dengan norma-nilai dan harkat kemanusiaan yang berlaku. Hak anak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi sangat penting. Hal ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda Indonesia yang berkualitas, memiliki moral yang baik, dan hidup sejahtera. Semua warga negara juga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan peluang di dalam pemerintahan. Maka anak yang juga warga negara Indonesia dipandang sama untuk mendapatkan kepastian hukumnya untuk diperlakukan secara adil.

Pasal 28B ayat (2) juga menghubungkan dengan hak-hak setiap individu yang merupakan warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan taraf hidup yang pantas sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sama halnya, hak-hak yang berkaitan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, bersama dengan perlakuan yang sama di mata hukum. Bagi anak-anak yang dianggap sebagai pewaris generasi dalam proses pembangunan yang lebih baik di Indonesia, mereka juga memiliki hak prerogatif untuk mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Individu memiliki hak yang sah untuk memperoleh pendidikan dan meraih keuntungan dari pengetahuan serta teknologi, seni, dan warisan budaya. Tujuan dari hak ini adalah untuk meningkatkan mutu hidup pribadi mereka dan

memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan bersama.

d. Tanggapan Rumusan Pasal

Pada substansi, persoalan yang belum berhasil diatasi oleh pemerintah ialah isu mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal ini juga menyebabkan bagaimana hak-hak anak yang dirampas oleh orang dewasa maupun oleh keluarganya sendiri. Setiap anak masih belum mengetahui hak-hak apa saja yang berhak didapatkan untuk mengurangi diskriminasi ataupun eksploitasi demi keuntungan bagi orang lain.

Besarnya peran orangtua dalam hidup anak juga membuat beberapa anak tidak memiliki pilihan untuk menolak dan mengetahui pilihan yang dibuat untuk mereka baik atau tidak. Hak anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak juga belum sepenuhnya dilakukan secara merata dan belum juga dilakukan dengan baik. Ini juga menjadi hal berkurangnya anak yang memiliki mutu tinggi demi kelangsungan Indonesia.

2. Undang-Undang Perlindungan Anak

a. Rumusan Pasal

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menjelaskan bahwa : *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*. Pada Pasal 1

juga menjelaskan bahwa : *“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Kekerasan yang diartikan merujuk kepada tindakan perilaku yang dilaksanakan terhadap seorang individu anak yang mengakibatkan akibat-akibat berupa penderitaan atau pangsanya secara fisik, psikologis, seksual, dan/atau pengabaian, termasuk juga penakutan untuk menjalankan tindakan-tindakan demikian, pemaksaan, atau pembatasan kemerdekaan secara melanggar hukum.

b. Sanksi Pelanggaran

Pada Pasal 76 dan Pasal 77, terdapat penjelasan mengenai larangan bagi setiap individu untuk melakukan perlakuan diskriminatif terhadap Anak, yang berpotensi mengakibatkan timbulnya dampak negatif baik secara materiil maupun moral pada Anak. Semua individu juga tidak diizinkan untuk memasukkan, memungkinkan

terjadinya, menginstruksikan terjadinya, atau terlibat dalam situasi di mana Anak mengalami perlakuan yang salah dan pengabaian. Tindakan seperti kekerasan, pelecehan seksual, atau membiarkan tindakan cabul, perdagangan Anak, serta eksploitasi ekonomi dan/atau seksual atas Anak juga telah menjadi larangan.

Hukuman bagi individu yang melakukan pelanggaran terhadap upaya perlindungan terhadap anak telah dijelaskan dalam Pasal 88 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan hasil modifikasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Dalam hal pelaku melanggar dengan melakukan eksploitasi anak, hukumannya adalah penjara dengan jangka waktu maksimal 10 tahun dan juga denda sebesar paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

c. Hak-Hak Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak menjelaskan bahwa : *“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”*

Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, juga diberikan elaborasi mengenai sejumlah hak yang dapat diatribusikan kepada setiap individu dalam kategori anak. Beberapa hak tersebut mencakup:

- Menerima pendidikan dan instruksi dengan tujuan mengembangkan aspek individual guna meningkatkan kapasitas intelektual sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya;
- Mendapatkan perlindungan terhadap perbuatan kejahatan seksual dan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh individu yang berstatus sebagai tenaga pengajar, staf pendidikan, rekan sesama pelajar, serta/atau individu lainnya;
- Individu dengan Disabilitas Sejak Usia Anak memiliki hak untuk menerima pendidikan yang dilakukan di luar kerangka pendidikan biasa, sedangkan Individu dengan Potensi Unggulan memiliki hak untuk menerima pendidikan yang bersifat khusus;
- Mendapatkan asuhan, perawatan, pembelajaran, dan perlindungan dalam konteks perkembangannya dari

kedua orang tua sesuai dengan kapasitas, bakat, dan minat yang dimilikinya;

- Mendapatkan perlindungan dalam situasi di mana terlibat dalam kejadian yang melibatkan tindakan kekerasan atau kejahatan seksual.

d. Tanggapan Rumusan Pasal

Minimnya perlindungan yang dilakukan oleh orangtua apabila mengetahui anaknya mengalami kekerasan atau kejahatan baik secara seksual maupun ekonomi. Bahkan tindakan tersebut bisa saja datang dari orangtua itu sendiri. Maraknya diskriminasi dan kegiatan eksploitasi yang dialami oleh anak yang dilakukan orangtua maupun orang dewasa. Kekerasan yang dialami hingga mampu merusak hidup anak dan masa depannya hanya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri tanpa memperhatikan nasib anak tersebut. Perlindungan yang belum juga dilakukan secara merata dengan baik.

3. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

a. Rumusan Pasal

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dimana dalam Pasal 1 ayat (1) telah menyatakan bahwa :

“Perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Perdagangan manusia dapat dijalankan oleh individu dari berbagai latar belakang dan lokasi geografis yang berbeda. Orang dewasa atau bahkan orangtua bisa saja ikut terlibat dalam tindakan perdagangan orang. Perdagangan orang bisa menjadi sebuah bisnis yang merampas kebebasan seseorang hanya demi keuntungan. Para korban akan dieksploitasi dalam berbagai jenis sektor termasuk diantaranya pertanian, konstruksi, pariwisata, pekerjaan domestik, industri hiburan dan pekerjaan seks, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan lainnya.

Korban yang dapat diperdagangkan bisa juga melalui lintas batas negara maupun antar provinsi dalam suatu

negara. Perdagangan orang tidak memandang usia, asal wilayah ataupun latar belakang etnis, bahkan pendidikan para korban. Terjadinya perdagangan orang ini difaktorkan dengan kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan gender, dan celah memudahkan pemalsuan dokumen.

b. Sanksi Pelanggaran

Pada ketentuan Pasal 2 hingga Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tercantum berbagai bentuk hukuman yang diberikan kepada individu yang terbukti terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang. Berikut ini merupakan rincian mengenai sanksi-sanksi yang diberlakukan:

- Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima individu dengan menggunakan ancaman atau tindakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, praktik penjeratan utang, atau memberikan imbalan atau pembayaran, bahkan jika telah mendapatkan izin dari individu yang memiliki kendali atas orang lain, dengan tujuan

untuk mengeksploitasi individu tersebut di wilayah Republik Indonesia, akan dikenakan sanksi pidana dengan jangka waktu minimal 3

(tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, serta denda dengan jumlah minimal Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

➤ Setiap individu yang membawa seseorang masuk ke wilayah Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh manfaat dari mereka di dalam batas wilayah Republik Indonesia atau mendapatkan keuntungan dari mereka di negara lain akan dikenai tindakan hukum yang berlaku. Sanksi yang akan diberlakukan adalah penahanan selama periode tidak kurang dari tiga tahun dan tidak lebih dari lima belas tahun, disertai dengan kewajiban membayar denda dalam kisaran jumlah antara seratus dua puluh juta rupiah hingga enam ratus juta rupiah;

➤ Tiap orang yang membawa warga negara Indonesia melintasi perbatasan Republik Indonesia dengan tujuan melakukan eksploitasi

di luar wilayah Republik Indonesia akan mendapat sanksi pidana. Sanksi tersebut meliputi rentang pidana penjara mulai dari 3 (tiga) tahun

hingga 15 (lima belas) tahun, beserta kisaran denda yang berkisar antara Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) hingga maksimal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

➤ Setiap orang yang terlibat dalam proses adopsi anak melalui pemberian komitmen atau hibah materi dengan maksud untuk eksploitasi, akan dijatuhi sanksi pidana berupa penjara dengan jangka waktu minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda yang variabel mulai dari Rp120.000.000,00 hingga Rp600.000.000,00;

➤ Tiap individu yang menyebabkan eksploitasi pada seorang anak melalui tindakan pengiriman anak ke dalam atau luar negeri dengan berbagai cara akan dikenai sanksi pidana. Rentang hukuman penjara untuk tindakan ini berkisar antara 3 (tiga) tahun sebagai hukuman terendah dan 15 (lima belas) tahun sebagai hukuman tertinggi. Selain hukuman penjara, denda juga akan dijatuhkan pada pelaku dengan jumlah

minimal sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

c. Hak-Hak Korban

Dalam ketentuan Pasal 51 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, dinyatakan bahwa para individu yang terdampak sebagai korban memiliki hak prerogatif untuk mendapatkan fasilitas rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial, repatriasi, dan proses reintegrasi sosial yang diinisiasi oleh instansi pemerintah. Hal ini diimplementasikan ketika korban mengalami derita baik dalam dimensi fisik maupun psikologis akibat perbuatan kriminal dalam konteks perdagangan manusia.

Kemudian, pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dijelaskan bahwa dalam kasus di mana korban mengalami dampak psikologis atau kondisi kesehatan yang membahayakan akibat dari perbuatan perdagangan orang, sehingga memerlukan intervensi segera, maka kewajiban diemban oleh kementerian atau instansi yang memiliki tanggung jawab terkait isu-isu kesehatan dan

sosial di daerah tersebut, yaitu memberikan pelayanan pertolongan pertama dalam waktu tidak melebihi 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengajuan permohonan.

d. Tanggapan Rumusan Pasal

Dengan adanya Undang-Undang ini sudah jelas bahwa negeri ini masih menganut perbudakan manusia, melakukan tindakan eksploitasi yang tidak mengenal gender, usia, pendidikan hanya demi untuk mendapatkan keuntungan bisnis sendiri. Tentunya hal ini merugikan pihak korban yang akan berpengaruh dalam hidup mereka. Psikis yang terganggu, trauma yang tidak akan hilang, luka pada tubuh mereka yang akan membekas apabila mengalami kekerasan secara fisik.

Perdagangan Orang sudah terjadi sejak sangat lama namun hingga sampai saat ini kita masih sering menemui kasus tersebut, khususnya pada perdagangan anak. Anak yang dipekerjakan secara paksa untuk orang tanpa keinginan dari anak itu sendiri, disinilah hak anak yang tidak terpenuhi dimana hak hidup dan hak untuk memilih pekerjaan dibatasi oleh para pelaku pelanggaran tersebut.

4. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

a. Rumusan Pasal

Regulasi mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini berperan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang membahas mengenai sistem peradilan anak. Pada Pasal 1, tercantum gagasan mengenai Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai suatu prosedur komprehensif dalam penyelesaian perkara yang melibatkan individu anak yang terjerat dalam permasalahan hukum. Proses ini melibatkan tahapan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada tahap konsultasi setelah persidangan. Maksud dari sistem peradilan pidana bagi anak ini adalah untuk menjamin bahwa proses peradilan tersebut memiliki kapabilitas untuk menjaga kepentingan anak yang sedang menghadapi kondisi hukum.

Individu muda yang terlibat dalam perbuatan melanggar hukum, yang dalam situasi ini akan dirujuk sebagai "Anak", mengacu pada individu yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi masih berada di bawah usia 18 tahun, dan diduga terlibat dalam pelaksanaan tindakan pidana. Di sisi lain, istilah "Anak Korban" mengindikasikan individu yang belum mencapai usia 18 tahun dan mengalami

dampak fisik, psikologis, dan/atau kerugian finansial sebagai akibat dari pelaksanaan perbuatan tindak pidana. Individu minor yang berfungsi sebagai saksi dalam konteks suatu kegiatan delik hukum, yang akan diacu sebagai "Anak Saksi," mengacu kepada entitas yang belum mencapai usia kedewasaan sebanyak 18 tahun, meskipun memiliki kapabilitas untuk menyediakan informasi yang relevan guna proses penyelidikan dan peradilan dalam konteks persidangan terkait kasus pidana yang telah menjadi bagian dari pengalaman visual, auditori, dan/atau pribadi yang dimilikinya sendiri.

Pasal 17 dan Pasal 18 juga memaparkan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan istimewa terhadap individu anak yang tengah menjalani proses pemeriksaan terkait tindak pidana yang terjadi dalam kondisi darurat, serta selama proses penanganan perkara yang melibatkan individu anak, anak yang menjadi korban, dan/atau anak yang berperan sebagai saksi. Selain itu, Tugas Pembimbing Kemasyarakatan, Profesional Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, serta Advokat atau pihak yang memberikan bantuan hukum lainnya diamanatkan untuk mengedepankan prinsip

kepentingan terbaik bagi anak dan berupaya memelihara suasana kekeluargaan yang tetap terjaga.

b. Sanksi Pelanggaran

Dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terdapat pengelompokan pada 3 (tiga) kelompok anak yang terlibat dalam konteks kejahatan, meliputi anak yang melakukan perbuatan pidana, anak yang mengalami dampak sebagai korban perbuatan pidana, dan anak yang memiliki peran sebagai saksi dalam perkara perbuatan pidana. Dalam konteks pemberian hukuman, Pasal 69 ayat (2) dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengindikasikan bahwa terdapat dua bentuk sanksi yang berlaku bagi individu yang melakukan tindak pidana dalam kelompok usia anak-anak, tergantung pada apakah pelaku tindak pidana tersebut berusia di bawah 14 tahun atau 15 tahun ke atas.

Pasal 71 UU SPPA menguraikan mengenai konsekuensi hukuman yang terdiri dari sanksi primer yang mencakup hukuman teguran, hukuman dengan persyaratan seperti partisipasi dalam program rehabilitasi di luar lingkungan penahanan, pelaksanaan tugas masyarakat, atau pemantauan ketat, pelatihan kerja, rehabilitasi di dalam lembaga, dan penjara. Sementara itu, sanksi tambahan terdiri

dari pengambilalihan hasil ekonomi yang diperoleh dari pelanggaran hukum atau pelaksanaan kewajiban sesuai norma adat.

Namun demikian, Pasal 82 yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menguraikan beragam bentuk sanksi yang dapat diterapkan. Sanksi-sanksi ini meliputi mengembalikan pelaku kepada orang tua atau wali, menyerahkan kepada pihak tertentu, memberikan perawatan di fasilitas rumah sakit jiwa, melibatkan dalam perawatan di Lembaga Pembinaan Khusus Kelompok Sosial (LPKS), menetapkan kewajiban untuk mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diselenggarakan oleh entitas pemerintah atau swasta, mencabut izin mengemudi, serta memberikan kompensasi guna mengatasi dampak dari tindak pelanggaran hukum yang dilakukan.

c. Hak-Hak Anak

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang SPPA tertera hak-hak yang berhak diperoleh oleh setiap individu anak dalam konteks proses peradilan pidana, yakni:

- Dijalani dengan perlakuan yang menghargai dimensi kemanusiaan dan mempertimbangkan kebutuhan yang sejalan dengan tahap perkembangannya;

- Dipisahkan dari populasi dewasa sebagai tindakan pembedaan yang penting;
- Mendapatkan akses yang efektif terhadap bantuan hukum serta dukungan lainnya;

- Terlibat dalam aktivitas rekreasi sebagai bagian dari kegiatan mereka;
- Terbebas dari setiap bentuk perlakuan kejam, siksaan, atau perlakuan lain yang tidak manusiawi dan merendahkan martabatnya.

- Tidak dapat dihukum mati atau menjalani masa penahanan seumur hidup.
- Hanya akan ditahan, ditangkap, atau dipenjara sebagai tindakan terakhir dengan batasan waktu yang minimal.
- Menikmati hak yang adil dalam kerangka sistem peradilan anak yang netral, tidak memihak, dan diupayakan melalui persidangan yang tidak terbuka untuk publik;

- Mengenai informasi personal yang tidak diungkapkan secara publik;

- Mendapatkan pendampingan dari orang tua/wali dan individu yang mendapatkan kepercayaan dari pihak Anak;

- Mendapatkan dukungan dalam konteks sosial;

- Memiliki ruang untuk menjalani kehidupan personal yang pribadi;
- Mendapatkan kemudahan akses, terutama untuk anak-anak dengan kecacatan;

- Mendapatkan pendidikan;
- Mendapatkan layanan kesehatan; dan
- Mendapatkan prerogatif lain sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Namun, bagi anak-anak yang sedang menjalani masa hukuman, mereka memiliki hak untuk memperoleh berbagai hal, seperti:

- Menerima pengurangan durasi hukuman;
- Mendapatkan proses asimilasi;
- Mendapatkan izin kunjungan ke keluarga;
- Diberikan pembebasan dengan syarat;
- Mendapatkan izin istirahat sebelum masa pembebasan;
- Mendapatkan izin istirahat dengan persyaratan;
- Mendapatkan hak-hak tambahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

d. Tanggapan Rumusan Pasal

Dengan keberadaan UU SPPA ini, diharapkan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam mengolah

sistem peradilan bagi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Tujuannya adalah agar mereka dapat memperlakukan sanksi dan hak-hak anak dengan tepat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

5. Undang-Undang Ketenagakerjaan

a. Rumusan Pasal

Pada substansinya, pelaku usaha dilarang secara hukum untuk merekrut individu yang belum mencapai batas usia tertentu sebagai tenaga kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Individu yang dimaksudkan di sini merujuk pada individu yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Namun demikian, terdapat pengecualian di situasi di mana subjek yang berada dalam rentang usia 13 (tiga belas) hingga 15 (lima belas) tahun diizinkan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas ringan yang tidak berdampak negatif pada perkembangan maupun kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka.

Pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, diuraikan kriteria yang memungkinkan anak-anak untuk terlibat dalam pekerjaan, termasuk:

- Mendapatkan persetujuan tertulis dari orangtua atau wali;
- Kesepakatan antara pihak pengusaha dan orangtua atau wali;

- Durasi kerja tidak melebihi 3 (tiga) jam;
- Pekerjaan dilaksanakan di periode siang dan tidak mengganggu jam sekolah;
- Keamanan dan kesehatan di tempat kerja;
- Adanya ikatan pekerjaan yang terdefinisi dengan baik; dan
- Mendapatkan gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 70 dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan juga mengatur persyaratan bagi anak yang berusia 14 tahun untuk bekerja di lingkungan kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, yakni:

- Mendapatkan panduan yang eksplisit mengenai metode pelaksanaan tugas beserta arahan dan monitoring saat menjalankan tugas; serta
- Memperoleh perlindungan untuk aspek kesehatan dan keamanan kerja.

Bagi anak-anak yang terlibat dalam aktivitas pekerjaan guna mengembangkan bakat dan minat mereka, hal ini juga diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan persyaratan sebagai berikut:

- Dengan pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- Batas waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam sehari; dan
- Kondisi serta lingkungan kerja tidak merintangi perkembangan fisik, mental, dan sosial, serta waktu untuk sekolah.

Apabila seorang anak turut bekerja bersama dengan pekerja/buruh dewasa, maka wajib untuk memisahkan fasilitas kerja anak tersebut dari fasilitas kerja para pekerja/buruh dewasa demi menjaga pemisahan lingkungan kerja yang sesuai. Di samping itu, penting untuk menguraikan bahwa ada larangan yang diterapkan terhadap individu mana pun untuk mempekerjakan serta melibatkan anak-anak dalam situasi pekerjaan yang termasuk dalam klasifikasi yang paling eksploitatif, seperti yang telah dijelaskan secara rinci dalam Pasal 74 yang termaktub dalam

Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut mencakup:

- Semua jenis pekerjaan yang melibatkan bentuk eksploitasi atau perbudakan;
- Semua aktivitas yang memanfaatkan, melibatkan, atau mengundang anak-anak untuk terlibat dalam pelacuran, produksi konten pornografi, pertunjukan cabul, atau perjudian;
- Segala tugas yang menggunakan, menyiapkan, atau melibatkan anak-anak dalam produksi dan penjualan minuman keras, narkotika, obat-obatan psikotropika, dan bahan adiktif lainnya; dan/atau
- Semua jenis pekerjaan yang mengancam kesehatan, keselamatan, atau nilai moral anak-anak.

b. Sanksi Pelanggaran

Apabila ditemukan praktik di mana pelaku usaha, perusahaan, atau individu dewasa tetap mempekerjakan individu yang belum mencapai usia 18 tahun, maka mereka akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana ini ditetapkan dalam Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 187 ayat (1) dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Konsekuensi hukum untuk tindakan tersebut mencakup

hukuman penjara dengan rentang minimal satu tahun dan maksimal empat tahun, atau alternatifnya denda dengan nominal minimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

c. Hak-Hak Anak

Dalam analisis yang dicontohkan dalam regulasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, juga dijelaskan bahwa setiap individu yang bekerja, termasuk kasus yang mengacu pada pekerja anak, memiliki hak untuk memperoleh perlindungan terhadap variabel-variabel yang berkaitan dengan aspek keamanan dan kesejahteraan di lokasi tempat bekerja. Selain itu, juga diakui hak mereka terhadap norma-norma moral, nilai-nilai etika, serta perlakuan yang sejajar dengan esensi dan derajat kemanusiaan sebagaimana mestinya.

d. Tanggapan Rumusan Pasal

Dengan adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini diharapkan untuk Anak yang berada dibawah 18 (delapan belas) tahun tidak dipekerjakan secara paksa atau berlebihan di dalam suatu perusahaan, kesehatan dan keselamatan anak sangat diperhatikan dalam Undang-Undang ini. Orang dewasa maupun orang tua bisa lebih peduli pada pekerja

anak bahwa mereka adalah anak yang juga masih perlu pendidikan yang baik dari orang dewasa dan perlu diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat mereka.

6. Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Rumusan Pasal

Pengertian Hak Asasi Manusia telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Seperti halnya dengan orang dewasa, hak-hak anak juga tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal tersebut menggarisbawahi bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan memiliki tingkat penting yang sama dalam pengakuan dan perlindungannya melalui hukum, bahkan sejak sebelum lahir.

b. Sanksi Pelanggaran

Demi memastikan pelaksanaan yang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Demi menjalankan ketentuan-ketentuan dengan cermat. Ini merupakan tanggung jawab utama negara dalam menjaga penegakan HAM, yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia menetapkan adanya sistem pengadilan khusus untuk menangani pelanggaran HAM yang serius.

Pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menguraikan bahwa siapa pun yang melanggar Hak Asasi Manusia memiliki hak untuk meminta keadilan secara legal dan menerima perlindungan yang setara dengan nilai kemanusiaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tiap individu berhak atas pendampingan dan perlindungan yang adil saat menjalani proses peradilan agar diadili secara obyektif dan tanpa keberpihakan.

Pada Pasal 36 dan Pasal 37 dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia, terdapat distingsi dalam pengenaan sanksi terkait dua variasi pelanggaran yang dijelaskan dalam peraturan tersebut, yakni eksekusi hukuman mati dan penerapan hukuman penjara. Hukuman penjara yang diatur dalam

peraturan hukum ini diterapkan terhadap tindakan-tindakan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, serta kejahatan apartheid. Individu yang terlibat dalam perilaku-perilaku tersebut akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara seumur hidup atau penjara dengan rentang waktu tertentu, yang memiliki durasi minimal 10 (sepuluh) tahun dan maksimal 25 (dua puluh lima) tahun.

Ketentuan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 juga menetapkan hukuman jika seseorang yang melakukan kejahatan perbuatan perbudakan dan penyiksaan, akan dikenai hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Kemudian pada Pasal 40 dijelaskan bahwa jika seseorang melakukan tindakan perkosaan, perbudakan seksual, memaksa pelacuran, memaksa kehamilan, tindakan pemerkosaan, atau berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya, bahkan termasuk penganiayaan terhadap sekelompok orang serta penculikan, mereka akan dihukum dengan penjara minimal 10 (sepuluh) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

c. Hak-Hak Anak


Penting untuk mencatat bahwa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan penjelasan yang rinci mengenai hak-hak anak dari Pasal 52 hingga Pasal 66. Hal ini mengindikasikan bahwa undang-undang tersebut telah memberikan perhatian mendalam terhadap hak-hak anak dan menguraikannya secara terperinci dalam kerangka hukum yang mengatur hak asasi manusia, yaitu:

- Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;
- Semua anak sejak dalam kandungan, memiliki hak untuk hidup, menjaga hidup, dan meningkatkan kualitas hidup mereka;
- Semua anak sejak lahir, memiliki hak untuk memiliki nama dan status kewarganegaraan;
- Setiap individu yang menghadapi keterbatasan fisik dan/atau mental memiliki hak yang dijamin oleh negara untuk menerima perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.

Tujuan dari upaya ini adalah agar kehidupan mereka dapat dijalani dengan penuh martabat sebagai manusia, meningkatkan rasa percaya diri, serta kemampuan mereka untuk turut serta dalam

berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;

- Tiap anak memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, berpikir, dan mengekspresikan diri sesuai dengan kemampuan intelektual dan usianya di bawah panduan orang tua atau wali;
- Tiap anak berhak mendapatkan perawatan, pendidikan, arahan, dan bimbingan dari orang tua atau wali hingga mencapai usia dewasa sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;
- Tiap anak berhak atas perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, pengabaian, perlakuan yang merugikan, dan pelecehan seksual selama berada dalam perwalian orang tua atau wali, ataupun tanggung jawab pihak lain yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut;
- Tiap anak memiliki hak untuk tetap bersama orang tuanya, kecuali jika ada alasan sah yang mengindikasikan bahwa pemisahan itu akan menguntungkan anak, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.



➤ Tiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan pribadinya, mengikuti minat, bakat, serta tingkat kecerdasannya.

➤ Tiap anak berhak beristirahat, bersosialisasi dengan teman sebaya, bermain, berrekreasi, dan mengekspresikan kreativitas sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya, demi perkembangan dirinya;

➤ Setiap anak memiliki hak untuk tidak terlibat dalam peristiwa pertempuran, konflik bersenjata, kerusuhan sosial, dan situasi yang melibatkan tindakan kekerasan;

➤ Hak setiap anak adalah menerima perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya, yang dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan kesejahteraan mentalnya;

➤ Hak setiap anak adalah mendapatkan perlindungan dari eksploitasi seksual dan pelecehan, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, obat-obatan psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- Tiap anak memiliki hak untuk tidak menjadi target dari kekerasan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi;
- Tidak diizinkan menjatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup pada pelaku kejahatan yang masih di bawah umur;
- Setiap anak berhak untuk tidak kehilangan kebebasannya secara ilegal;
- Penangkapan, penahanan, atau penjara terhadap anak hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan hanya boleh menjadi opsi terakhir;
- Segala anak yang kebebasannya dibatasi memiliki hak untuk diperlakukan dengan kemanusiaan dan mempertimbangkan kebutuhan perkembangan mereka sesuai dengan usia, serta harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali jika itu menjadi penting bagi kepentingan mereka sendiri;
- Semua anak yang kebebasannya dibatasi berhak atas akses yang efektif terhadap bantuan hukum atau bantuan lainnya dalam seluruh proses perundang-undangan yang berlaku;

- Setiap anak yang kebebasannya dibatasi berhak untuk membela diri dan mendapatkan keadilan di hadapan Pengadilan Anak yang netral dan tidak berpihak, dengan sidang yang tidak terbuka untuk publik.

d. Tanggapan Rumusan Pasal

Sangat disayangkan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM belum memiliki sistem pengadilan HAM khusus untuk para pelaku pelanggaran hak hidup anak. Berdasarkan substansi Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ditentukan bahwa tidak semua pelanggaran hak asasi manusia dapat diselesaikan melalui Pengadilan HAM. Hal ini juga berlaku terhadap pelanggaran hak hidup anak.

Untuk tegaknya HAM anak dalam sistem peradilan, maka seharusnya ada pengadilan khusus dalam bentuk pengadilan HAM yang mengadili dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku pelanggaran HAM anak. Karena pada prinsipnya untuk terlindunginya HAM anak sangat tergantung pada negara dalam Kebijakannya khususnya dalam membentuk instrumen hukum mengadili dan menindak para pelaku pelanggaran HAM anak lewat satu sistem pengadilan HAM khusus.

B. Analisis Pertimbangan Hukum oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Seperti yang umum diketahui, Hakim adalah individu yang memegang wewenang kehakiman, yakni otoritas dalam suatu negara yang telah mencapai kemerdekaan untuk mendirikan sistem peradilan guna menerapkan hukum dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan tujuan menjalankan negara berdasarkan prinsip hukum.⁴ Maka Hakim dalam menjalankan tugasnya, yakni memeriksa dan memutuskan perkara pidana, tidak bisa menolak untuk mengadili suatu perkara dengan keadilan, menjalankan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tugas Hakim dalam pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan digunakan sebagai kepastian bagaimana dilaksanakannya hasil akhir proses perkara, berupa keputusan Hakim, yang disusun berdasarkan hukum. Putusan Hakim tersebut akan menghasilkan efektifitas dari penjatuhan pidana yang diterapkan. Penjatuhan pidana ini akan mempunyai manfaat agar orang yang terpidana kembali pada jalan yang benar, serta manfaat bagi masyarakat untuk memperoleh ketentraman maupun keseimbangan hidup dalam bermasyarakat, yang akan tercapainya keadaan tertib sosial.⁵

⁴ Dr. Bambang Pornomo, S.H., *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amartha Buku, 1988), hal.30

⁵ *Ibid*, hal.31

Dapat diambil keputusan bahwa sebagaimana telah dijelaskan, hukuman akan dijatuhkan terhadap orang yang telah melakukan tindakan kejahatan pidana. Hukum pidana berbeda dengan bagian hukum yang lainnya, hukuman dalam hukum pidana ditunjukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Dalam tujuan adanya pemidanaan ini menjadi suatu hal yang penting dan perlu dikaji lebih dalam, hakim sendiri dalam menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan *yuridis sistematis*. Artinya hakim selalu menyederhanakan sesuatu dalam kejadian dengan hanya memperhatikan atau mengutamakan faktor-faktor yang *yuridis relevant* saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut diri terdakwa.⁶

Dari hasil persidangan, Hakim dalam memutuskan hukuman terhadap Terdakwa Azizah menggunakan teori pemidanaan gabungan. Teori pemidanaan gabungan ini mencakup dua teori, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan). Dimana menurut teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Hakim diharapkan dalam menjatuhkan hukuman dalam kasus ini dapat menegakkan hukuman dengan seadil-adilnya bagi pelaku dan juga korban, hingga terciptanya suatu keadilan bagi keduanya. Penjatuhan hukuman ini diharapkan bisa menjadi balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa akan segera menyesali perbuatan yang sudah

⁶ Prof. Muladi, S.H dan Dr. Barda Nawami, S.H., *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hal. 115.

dilakukannya dan tidak akan mengulangnya kembali, serta menjadi suatu pandangan dalam masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sudah dilarang oleh hukum.

Setelah melakukan beragam pemeriksaan terhadap Terdakwa Azizah binti H. Abdul Hakim dan mengumpulkan bukti serta pernyataan dari para saksi yang hadir dalam persidangan, Hakim mempertimbangkan semua faktor dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Azizah binti H. Abdul Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. Hasilnya, Terdakwa dihukum dengan penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan tersebut dipaparka sebagai berikut:

1. Hakim menimbang, bahwa berdasarkan informasi hukum yang terungkap dalam sidang, elemen-elemen tuduhan pidana oleh jaksa penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah seperti berikut ini:

a. Unsur Setiap Orang

Istilah "Setiap Orang" dalam konteks implementasi hukum pidana merujuk pada semua individu yang memiliki status sebagai subjek hukum. Status ini menyiratkan hak dan kewajiban yang dimiliki individu tersebut, baik dalam aspek jasmani maupun rohani yang sehat, serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam konteks permasalahan ini, Terdakwa, yang dikenal sebagai Azizah binti H. Abdul Hakim, telah secara sah diakui dan mengakui tindakannya, sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang terlibat. Tidak ada justifikasi maupun alasan pengampunan yang dapat menghilangkan sifat ilegal dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, unsur ini dianggap telah terpenuhi.

b. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak

Yang dimaksud dari unsur di atas adalah :

- Adanya niat untuk menempatkan Anak dibawah umur dalam kegiatan seksualitas;

- Membiarkan kegiatan seksualitas itu terjadi dan dilakukan oleh orang dewasa dan Anak yang masih di bawah umur;

- Turut serta melakukan, menyuruh melakukan, hingga turut serta mengambil hak orang lain demi keuntungan pribadi secara melawan hukum dengan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak di bawah umur;

- Adapun mengambil hak orang lain tanpa adanya kerelaan dari si pemilik hak.

Berdasarkan realitas hukum, unsur-unsur tersebut membentuk tindakan yang perlu dianggap sebagai tindakan yang independen sehingga memenuhi syarat untuk beberapa pelanggaran sesuai dengan hukum yang sah. Maka dalam unsur ini sudah menjadi tujuan dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut demi keuntungan sendiri.

Bahwa kesengajaan menurut teori ilmu hukum dan perkembangan hukum dipidana praktek yang didasarkan atas doktrin dan *jurisprudensi* memiliki arti bahwa pelaku memiliki niat atau memiliki kehendak (*willen dan wetten*) di dalam melakukan sesuatu perbuatan, dan kesengajaan di sini meliputi : sengaja, sebagai maksud

atau tujuan, sengaja sebagian kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan.

2. Berdasarkan penjelasan di atas, hakim dalam menjatuhkan

keputusan dalam kasus tersebut telah mempertimbangkan aspek positif dan negatif yang ada pada terdakwa dengan tujuan mencapai manfaat yang optimal. Demikian pula, Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil keputusan dalam kasus pelanggaran pidana yang melibatkan eksploitasi pekerja anak di bawah usia dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang bisa memberatkan serta faktor-faktor yang bisa meringankan posisi Terdakwa sebagai berikut:

a. Faktor yang memberatkan :

- Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merusak prospek masa depan anak;
- Konsekuensi dari tindakan Terdakwa menyebabkan anak hamil.

b. Faktor yang meringankan :

- Dalam persidangan, terdakwa menunjukkan sikap sopan dan dengan jujur mengakui tindakannya;
- Terdakwa mengungkapkan rasa penyesalannya;

- Ini merupakan kali pertama terdakwa berhadapan dengan hukuman..

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis menilai bahwa berdasarkan teori Perundang-Undangan Pasal yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa Terdakwa yaitu Pasal 88 bersama Pasal 76i dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 mengenai Revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa. Pasal 88 dari UU No. 23 Tahun 2002 menyatakan: “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)” telah tepat karena berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Dimana undang-undang perlindungan anak merupakan aturan hukum yang bersifat khusus didalam perkara ini.

Namun, dalam pandangan penulis, keputusan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap Terdakwa masih belum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena menurut teori perlindungan hukum adanya aturan hukum dan peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menciptakan dan/atau memberikan perlindungan

bagi masyarakat dimana dalam perkara ini masyarakat yang dimaksud adalah anak.

Memang betul bahwa Terdakwa Azizah Binti H. Abdul Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Eksploitasi terhadap Anak melalui pemaksaan untuk melakukan pekerjaan seksual. Dimana dalam putusan hakim tersebut, pelaku dihukum penjara selama 6 tahun dan dikenai denda sejumlah Rp. 100.000.000,00. Apabila denda tidak diselesaikan, pelaku akan menjalani hukuman penjara selama 3 bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku. akan tetapi penulis menilai hukuman tersebut tidak memberikan keadilan bagi korban yang merupakan anak-anak dan seharusnya pelaku dihukum dengan hukuman yang lebih berat lagi untuk memberikan efek jera yang pada akhirnya menurut penulis secara tidak langsung dapat mencegah keberulangan terjadinya tindak pidana yang sama.

Memang benar bagi penulis bahwa aturan ini sesuai dengan konsekuensi hukuman jika seseorang mengeksploitasi anak-anak. Namun, bila masa hukuman dan denda yang tidak dibayar dikurangi dan hanya digantikan dengan tiga bulan kurungan, hal ini tidak sebanding dengan tindakan yang Terdakwa lakukan terhadap masa depan anak-anak ini. Terdakwa sebaiknya menerima hukuman sebagaimana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yakni 8 tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta hukuman tambahan berupa 6 bulan penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut. Terdakwa juga

sebaiknya tetap dalam tahanan. Selain itu, orang yang disebut dalam kasus ini juga masih belum berhasil ditangkap.

Para korban disini sebelumnya tidak tahu menahu jika mereka sedang dipengaruhi tindakan eksploitasi secara ekonomi dan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, dimana yang sudah tahu akan tindakan tersebut. Maka penjatuhan pidana ini dimaksudkan untuk dapat membuat orang yang melakukan tindakan pidana jera untuk tidak lagi mengulangi kesalahan eksploitasi secara ekonomi dan seksual, meskipun Terdakwa sudah berjanji tidak akan melakukannya kembali kita tidak pernah tahu janji itu benar atau tidak. Selain pelanggaran di bawah Undang-Undang Perlindungan Anak, Pertimbangan yang digunakan hakim adalah alat bukti dan saksi yang sah, Dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan agar hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan berdasarkan pokok-pokok yang dituntut.

Selanjutnya menurut penulis berdasarkan teori kepastian hukum menurut pendapat ahli Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Sehingga jika dihubungkan dengan pasal yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr maka penulis menilai bahwa pasal yang digunakan tersebut, yaitu Pasal 76i Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan pasal

yang tidak menimbulkan tafsir yang luas dan pasal tersebut memberikan kepastian hukum khususnya bagi tindak pidana eksploitasi anak.

Dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, Terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindakan eksploitasi seksual dan ekonomi kepada anak. Dengan demikian menurut penulis pasal yang telah disebutkan diatas menjamin seseorang yang melakukan pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

